



PUTUSAN

Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herry Ryan als Hebel Bin Edy Ryanto.
2. Tempat lahir : Cipatat
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Papanggo 1B Rt 08/01 No 38 Kel.Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 27 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERRY RYAN alias HEBEL bin EDY RYANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERRY RYAN alias HEBEL bin EDY RYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun) 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) batang kayu manisDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa HERRY RYAN alias HEBEL bin EDY RYANTO pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Sungai Bambu Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara," dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, saksi korban SAHRI RIYADI menjaga dagangan sayur milik ibu SITI KHODIJAH di Pasar Sungai Bambu yang berada di Jalan Papanggo I A RT.02/01 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian datang terdakwa HERRY RYAN alias HEBEL bin EDY RYANTO yang mengaku sebagai keamanan pasar dan meminta uang keamanan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila tidak diberikan maka terdakwa akan mengacak-acak dagangan saksi korban sehingga saksi korban memberikan uang keamanan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa marah dan mengancam akan mengacak-acak dagangan sayuran saksi korban karena merasa terancam, lalu saksi korban memberikan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada Rabu tanggal 16 Juni 2021, pada waktu saksi korban sedang berdagang sayuran di Pasar Sungai Bambu, kemudian datang terdakwa meminta uang keamanan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila tidak diberikan maka terdakwa akan mengacak-acak dagangan saksi korban sehingga saksi korban memberikan uang keamanan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, ketika saksi korban sedang dagang sayuran di Pasar Sungai Bambu kemudian terdakwa datang dan meminta uang keamanan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi korban menolak karena tidak punya uang sejumlah itu kemudian saksi korban memberikan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa marah-marah dan memukul leher leher saksi korban dan menusuk leher saksi korban menggunakan kayu manis dan terdakwa meninggalkan saksi korban selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menarik uang keamanan dari saksi korban tersebut adalah untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana uang keamanan yang diminta dari saksi korban tersebut bukanlah iuran resmi dari Pemerintah atau pihak Pasar Sungai Bambu, apabila saksi korban tidak memberikan uang keamanan yang diminta terdakwa maka terdakwa mengancam akan mengacak-acak dagangan saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan luka memar pada bagian leher saksi korban karena dipukul dan ditusuk menggunakan kayu manis.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI KHODIJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar Pelita Papanggo Jakarta Utara, Saksi memiliki 2 lapak yang satu lapak sayuran dan buah dan Saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa Saksi memiliki karyawan yang bernama sdr. SAHRI RIYADI yang menjaga lapak sayuran sedangkan sdr. HARIRI bersama sdr. PENDI jaga lapak buah.
- Bahwa lapak buah dan sayur milik Saksi buka setiap hari dari jam 08:00 wib sampai dengan jam 23:00 wib, namun mulai persiapan Saksi belanja ke pasar induk jam 01:00 wib sampai dengan jam 05:00 wib, dan karyawan mulai buka toko jam 08:00 wib.
- Bahwa sejak tanggal 30 April 2021 namun korban tidak melaporkannya karena membutuhkan tempat untuk dagang namun pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Pasar Sungai Bambu Jl. Papanggo I A Rt. 02 / Rw. 01 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara pelaku melebihi batas yaitu melakukan pemukulan dan penusukan di leher korban dengan menggunakan alat bantu berupa kayu manis. Pelakunya 1 (satu) orang laki laki yang diketahui bernama sdr. HEBEL dan korbannya adalah karyawan Saksi yang bernama sdr. SAHRI RIYADI yang menjaga lapak sayuran dan Saksi juga sebagai korban sebagai pemilik lapak tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta uang iuran keamanan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang apabila korban dan Saksi sebagai pemilik lapak tidak memberikan uang yang diminta maka dagangan Saksi akan di acak acak sehingga Saksi dan korban tidak bisa berdagang.
- Bahwa berawal Saksi mendapat keterangan dari korban bahwa dari tanggal 30 April 2021 ketika korban menunggu dagangan di lapak Saksi, lalu pelaku datang meminta uang keamanan Rp. 50.000 dan pada saat itu korban memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu pelaku marah - marah dan mengancam akan mengacak dagangan sehingga dengan terpaksa korban memberikan uang yang dimintanya yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah korban memberikan uang pada tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 korban terus memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 17 Juni 2021 pelaku meminta uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun korban tidak sanggup dan pelaku melakukan pemukulan dan penusukan ke leher korban menggunakan alat berupa kayu manis hingga membuat leher korban sebelah kiri mengalami luka lecet.

- Bahwa terdakwa juga pernah beberapa kali meminta uang kepada Saksi namun yang di buatkan surat pernyataan ada 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember sebesar tujuh ratus ribu dan Maret 2021 sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah Dan terdakwa juga pernah mengacak – acak dagangan Saksi dan juga timbangan Saksi sempat di banting sehingga membuat ketakutan Saksi dan karyawan Saksi karena pelaku merupakan petugas keamanan pasar.

- Bahwa selain itu pelaku masih tetap meminta iuran keamanan kepada Saksi dan pelaku juga mengancam Saksi dengan kata-kata ancaman kepada Saksi yang berbunyi “KALAU LOE LAPOR KE POLISI, GUA MASUK KE PENJARA LOE MATI SEKELUARGA DIKONTRAKAN SAMA ANAK BUAH SAKSI” sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke Saksi sehingga membuat Saksi takut, pelaku melakukan perbuatannya sudah sering sekali sehingga membuat Saksi terganggu dan merasa ketakutan Saksi dan karyawan Saksi karena Saksi sudah ganti 6 kali karyawan dikarena di dimintai uang dan diancam pelaku. Selain itu pelaku juga berkata “LOE TUH NUMPANG DI WILAYAH GUA, LOE TUH HARUS TAU DIRI” yang di tujukan kepada Saksi, sehingga wilayah pasar tersebut di akui dikuasai oleh pelaku sehingga membuat para pedagang resah, sehingga kemudian Saksi melaporkan ke polisi supaya pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa mengancam Saksi dengan kata-kata tersebut saat itu ada saksinya yaitu suami Saksi yang bernama sdr. SAPTARIP, pak ALI tukang Bakso dan tukang sate.

- Bahwa iuran yang diminta bukanlah merupakan iuran resmi tetapi Terdakwa tetap meminta iuran keamanan dengan melakukan penekanan apabila tidak diberikan maka dagangan Saksi akan di Acak acak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada tanggal 30 April 2021 ketika korban menjaga dagangan sayur milik Saksi (SITI KHODIJAH) di Pasar Sungai Bambu Jl. Papanggo I A Rt. 02 / Rw. 01 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian datang laki - laki yang bernama sdr. HEBEL mengaku sebagai keamanan pasar datang ke lapak Saksi yang di jaga oleh korban, lalu pelaku meminta uang keamanan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang apabila tidak memberikan maka pelaku akan mengacak - acak dagangan sayur dan buah milik Saksi yang di jagain oleh korban. Lalu korban dengan terpaksa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pelaku tetap marah - marah dan mengancam korban akan mengacak – acak dagangan Saksi apabila tidak dipenuhi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena Saksi dan korban merasa terancam maka korban memberikan yang dimintanya
- Bahwa setelah korban memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sampai tanggal 16 Juni 2021 setiap hari pelaku menghampiri korban meminta uang keamanan dan apabila tidak memberikan uang maka pelaku melakukan pengancaman ke korban, apabila tidak di berikan maka akan mengacak – acak dagangan dan sampai terakhir pada tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wib meminta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan korban jawab tidak ada Karena korban tidak memiliki uang yang dimintanya dan hanya memberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pelaku tetap marah marah dan melakukan pemukulan ke arah leher korban dan melakukan penusukan menggunakan kayu manis ke leher sebelah kiri dan setelah dipukul kemudian pelaku meninggalkan korban. Selain itu pelaku juga pernah beberapa kali meminta uang kepada Saksi namun yang di buatkan surat pernyataan ada 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pertama pada tanggal 01 Desember 2020 pelaku langsung meminta iuran keamanan dana sebesar Rp. 700.000; kemudian Saksi terpaksa memberikannya yang kemudian dibuatkan surat perjanjian tidak akan meminta iuran lagi, namun setelah Saksi berikan uang tersebut dan tanda tangan di surat tersebut pelaku masih tetap meminta iuran kepada Saksi dan karyawan Saksi hamper setiap hari dan jika tidak di kasih maka pelaku mengacak-acak dagangan Saksi sehingga membuat takut Saksi dan karyawan Saksi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kedua sekitar bulan Maret 2021 pelaku meminta langsung keSaksi iuran keamanan lapak ubi sebesar Rp. 1.500.000; kemudian Saksi terpaksa memberikannya yang kemudian dibuatkan surat perjanjian tidak akan meminta iuran lagi, namun setelah Saksi berikan uang tersebut dan tanda tangan di surat tersebut pelaku masih tetap meminta iuran kepada Saksi dan karyawan Saksi hamper setiap hari dan jika tidak di kasih maka pelaku mengacak-acak dagangan Saksi sehingga membuat takut Saksi dan karyawan Saksi.

- Bahwa terdakwa juga pernah mengacak – acak dagangan Saksi dan juga timbangan Saksi sempat di banting sehingga membuat ketakutan Saksi dan karyawan Saksi karena pelaku merupakan petugas keamanan pasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. AAN bin SAYIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam sekira jam 14.00 Wib di Pasar Sungai Bambu Rt. 002/01 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, adapun yang menjadi tesaangkanya adalah seorang laki laki yang bernama HERRY RYAN al. HEBEL bin EDY RYANTO sedangkan yang menjadi korbannya Ny. SITI KHODIJAH yang dilaporkan oleh SAHRI RIYADI;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan korban Ny. Siti Khodijah, karena sama sama satu kampung dan sama sama berdagang di Pasar Sungai Bambu, Saksi jualan pisang dan Bu Siti Khodijah jualan sayur mayor. Dengan pelapor Sahri Riyadi Saksi kenal karena sama sama berdagang di Pasar Sungai Bambu, pelapor merupakan pekerja di warung Bu Siti Khodijah. Sedangkan dengan terdakwa Herry Ryan al. Hebel Saksi kenal karena terdakwa bekerja sebagai keamanan namun terdakwa juga sering minta uang dengan alasan uang jatah keamanan, namun pada akhirnya terdakwa minta uang keamanan setiap hari. Diantara Saksi dengan kedua pihak tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkara Pemerasan tersebut setelah kejadian tersebut ramai/viral di media social, dan Saksi kenali orang yang diwawancarai tersebut adalah Syahri Riyadi. Mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi dating ke Polres Metro Jakarta Utara untuk memberikan keterangan karena Saksi juga menjadi korban dalam perkara pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa Herry Ryan al. Hebel.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ketahui terdakwa Herry Ryan melakukan pemerasan dengan cara : Terdakwa datang tempat usaha (kios sayur mayur) milik korban di Pasar Sungai Bambu, terdakwa meminta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan uang digunakan untuk koordinasi renovasi warung/kios sayur mayur. Selanjutnya terdakwa memukul kepala pelapor dengan menggunakan sebatang Kayu Manis hingga kayu tersebut patah dan kemudian menusukan patahan Kayu Manis tersebut ke leher pelapor, sehingga pelapor takut dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah). Tak lama kemudian (sekitar 3 menit) teman terdakwa Herry Ryan yang bernama Lintang dan seorang lagi tidak diketahui identitasnya datang menemui pelapor Sahri Riyadi meminta uang keamanan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena merasa takut pelapor Sahri Riyadi memberikan uang kepada kedua pelaku sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain kejadian ini sebelumnya terdakwa juga sering meminta uang jatah keamanan kepada korban, sebelumnya korban selalu memberikan uang namun pada akhirnya korban sudah resah atas perbuatan terdakwa yang kemudian meramalkan kejadian tersebut di media social. Pada saat melakukan pemerasan terdakwa hanya mengucapkan kata kata dan para korban sudah tahu dan bersedia dan terpaksa memberikan uang supaya usaha/mata pencaharian lancar.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperas / diminta uang secara paksa oleh terdakwa Herry Ryan yaitu diminta uang keamanan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, kejadian tersebut berjalan sekitar satu tahun sampai dengan Lebaran tahun 2021. Selanjutnya Saksi merasa keberatan memberikan uang keamanan karena kondisi pasar sepi karena dampak Covid 19, selanjutnya setelah lebaran Saksi memberikan uang keamanan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari, kejadian tersebut terjadi setelah Lebaran 2021 (berjalan 1 bulan setengah). Pada sekitar sebelum bulan puasa terdakwa minta uang kepada Saksi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membangun Pos Keamanan, pada kenyataannya uang tersebut tidak digunakan untuk membangun pos namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi ketahui terdakwa Herry Ryan al. Hebel minta uang koordinasi keamanan kepada korban Ny. Siti Khodijah dengan tujuan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari keuntungan pribadi, uang tersebut dinikmati sendiri oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MUHAMAD SAIFUL ANWAR bin TAMSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam sekira jam 14.00 Wib di Pasar Sungai Bambu Rt. 002/01 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, adapun yang menjadi tesangkanya adalah seorang laki laki yang bernama HERRY RYAN al. HEBEL bin EDY RYANTO sedangkan yang menjadi korbannya Ny. SITI KHODIJAH yang dilaporkan oleh SAHRI RIYADI.
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan korban Ny. Siti Khodijah, karena saat ini Saksi sedang bekerja sebagai kuli bangunan di rumah korban Ny. Siti Khodijah, sedangkan dengan pelapor Sahri Riyadi Saksi kenal dengan pelapor Sahri Riyadi setelah Saksi mulai bekerja di tempat Ibu Siti Khadijah. Sedangkan dengan terdakwa Herry Ryan al. Hebel Saksi tidak kenal, selanjutnya Saksi tahu serelah terdakwa dating kerumah korban melakukan pemerasan.
- Bahwa Terdakwa Herry Ryan melakukan pemerasan dengan cara : Terdakwa datang tempat usaha (kios sayur mayor) milik korban di Pasar Sungai Bambu, terdakwa meminta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan uang digunakan untuk koordinasi renovasi warung/kios sayur mayor. Selanjutnya terdakwa memukul kepala pelapor dengan menggunakan sebatang Kayu Manis hingga kayu tersebut patah dan kemudian menusukan patahan Kayu Manis tersebut ke leher pelapor, sehingga pelapor takut dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah). Tak lama kemudian (sekitar 3 menit) teman terdakwa Herry Ryan yang bernama Lintang dan seorang lagi tidak diketahui identitasnya datang menemui pelapor Sahri Riyadi meminta uang keamanan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena merasa takut pelapor Sahri Riyadi memberikan uang kepada kedua pelaku sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkara Pemerasan tersebut secara langsung pada saat bekerja merenovasi warung korban Ny. Siti Khodijah yang dijaga oleh pelapor Sahri Riyadi. Pada saat Saksi mengerjakan tugas renovasi, pekerjaan Saksi dihentikan oleh terdakwa Herry Ryan al. Hebel, terdakwa meminta uang koordinasi keamanan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Saksi tidak menghiraukan permintaan terdakwa, karena Saksi hanya bekerja, selanjutnya terdakwa ditemui oleh pelapor Sahri Riyadi, pada akhirnya terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban.

- Bahwa setelah Saksi ketahui terdakwa Herry Ryan al. Hebel minta uang koordinasi keamanan kepada korban Ny. Siti Khodijah dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, uang tersebut dinikmati sendiri oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SANUDIN bin ASDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam sekira jam 14.00 Wib di Pasar Sungai Bambu Rt. 002/01 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, adapun yang menjadi tesusangkanya adalah seorang laki laki yang bernama HERRY RYAN al. HEBEL bin EDY RYANTO sedangkan yang menjadi korbannya Ny. SITI KHODIJAH yang dilaporkan oleh SAHRI RIYADI.
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan korban Ny. Siti Khodijah, karena saat ini Saksi sedang bekerja sebagai kuli bangunan dirumah korban Ny. Siti Khodijah, sedangkan dengan pelapor Sahri Riyadi Saksi kenal dengan pelapor Sahri Riyadi setelah Saksi mulai bekerja di tempat Ibu Siti Khodijah. Sedangkan dengan terdakwa Herry Ryan al. Hebel Saksi tidak kenal, selanjutnya Saksi tahu setelah terdakwa datang kerumah korban melakukan pemerasan.
- Bahwa Terdakwa Herry Ryan melakukan pemerasan dengan cara :
Terdakwa datang tempat usaha (kios sayur mayur) milik korban di Pasar Sungai Bambu, terdakwa meminta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan uang digunakan untuk koordinasi renovasi warung/kios sayur mayor. Selanjutnya terdakwa memukul kepala pelapor dengan menggunakan sebatang Kayu Manis hingga kayu tersebut patah dan kemudian menusukan patahan Kayu Manis tersebut ke leher pelapor, sehingga pelapor takut dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah). Tak lama kemudian (sekitar 3 menit) teman terdakwa Herry Ryan yang bernama Lintang dan seorang lagi tidak diketahui identitasnya datang menemui pelapor Sahri Riyadi meminta uang keamanan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena merasa takut pelapor Sahri Riyadi memberikan uang kepada kedua pelaku sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara Pemerasan tersebut secara langsung pada saat bekerja merenovasi warung korban Ny. Siti Khodijah yang dijaga oleh pelapor Sahri Riyadi. Pada saat Saksi mengerjakan tugas renovasi bersama Muhamad Saiful Anwar, pekerjaan Saksi dihentikan oleh terdakwa Herry Ryan al. Hebel, terdakwa meminta uang koordinasi keamanan. Namun Saksi tidak menghiraukan permintaan terdakwa, karena Saksi hanya bekerja, selanjutnya terdakwa ditemui oleh pelapor Sahri Riyadi, pada akhirnya terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban.
- Bahwa setelah Saksi ketahui terdakwa Herry Ryan al. Hebel minta uang koordinasi keamanan kepada korban Ny. Siti Khodijah dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, uang tersebut dinikmati sendiri oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Jl. Papanggo I B No. 38 Rt. 008 Rw. 001 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pemerasan / meminta Paksa Uang keamanan ke Pedagang, dimana yang menangkap Terdakwa adalah Tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan yaitu dengan cara meminta paksa uang keamanan secara paksa ke Para Pedagang yang memiliki lapak di luar pasar Pasar Sungai Bambu Jl. Papanggo I A Rt. 02 / Rw. 01 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa melakukan penekanan ke 1 Pedagang yang memiliki 2 (dua) Toko
- Bahwa Terdakwa meminta uang keamanan / melakukan pemungutan secara paksa di lapak di luar pasar Pasar Sungai Bambu Jl. Papanggo I A Rt. 02 / Rw. 01 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sejak bualan April 2021 sampai dengan kemarin tanggal 17 juni 2021
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dasar untuk melakukan pemungutan, Terdakwa hanya melakukan ke lapak sayur dan lapak buah ibu SITI KHODIJAH dikarenakan lapak ibu SITI KHODIJAH sedang renovasi dan ibu SITI KHODIJAH adalah orang lemah dan mudah ditakut-takuti;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bulan april 2021 Terdakwa meminta uang keamanan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan tanggal 17 Juni 2021. dan ibu SITI KHODIJAH memiliki 2 (dua) Lapak sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila yang jaga lapak / pedagang tidak memberikan uang pungutan tersebut maka Terdakwa akan melakukan pengancaman lapak dagang Terdakwa akan acak acak dan Terdakwa bentak bentak hingga pedagang tersebut tidak betah
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut agar para pedagang merasa ketakutan dan memberikan uang yang Terdakwa minta
- Bahwa Terdakwa melakukan pemungutan tersebut agar mendapatkan uang dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa
- Bahwa apabila pedagang tidak memberikan uang yang Terdakwa minta maka Terdakwa akan memarahi pedagang mengancam akan mengacak ngacak dan menunggu sampai diberikan
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan hanya seorang diri dari bulan april 2021 Terdakwa tidak menggunakan alat bantu hanya menakut nakutinya tetapi pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021 ketika Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pedagang tersebut tidak mau memberikan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan ke Pedagang tersebut dikarenakan pedagang tersebut hanya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut agar mendapatkan uang secara cepat tanpa bekerja
- Berawal pada bulan april 2021 adanya pedagang pasar yang membuka lapak di luar pasar kemudian Terdakwa menghampirinya dan meminta uang keamanan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lapak dan lapak tersebut adalah lapak milik dari ibu SITI KHODIJAH;
- Bahwa ibu SITI KHODIJAH memiliki 2 (dua) lapak di tempat tersebut dan Terdakwa melakukan pemungutan dari akhir April sampai dengan tanggal 16 April 2021. Namun pada tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa membutuhkan uang untuk berobat sehingga Terdakwa datang ke 2 (dua) lapak milik ibu SITI KHODIJAH untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa dikarenakan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pedagang hanya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) membuat Terdakwa memarahi dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam pedagang tersebut namun pedagang tersebut tidak mau menambahkan sehingga Terdakwa mengambil kayu manis dari lapaknya dan melakukan pemukulan kearah leher, karena digunakan memukul kayu manis tersebut patah kemudian Terdakwa melakukan penusukan kearah leher pedagang tersebut dan setelah melakukan pemukulan Terdakwa pergi dan meninggalkan pedagang tersebut;

- Bahwa selain dari lapak milik ibu SITI KHODIJAH Terdakwa meminta 2 (dua) pedagang lainnya dengan alasan membangun pos dan Terdakwa menerima dari lapak milik ibu SITI KHODIJAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk lapak pisang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk lapak buah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) batang kayu manis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Jl. Papanggo I B No. 38 Rt. 008 Rw. 001 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pemerasan / meminta Paksa Uang keamanan ke Pedagang, dimana yang menangkap Terdakwa adalah Tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemerasan yaitu dengan cara meminta paksa uang keamanan secara paksa ke Para Pedagang yang memiliki lapak di luar pasar Pasar Sungai Bambu Jl. Papanggo I A Rt. 02 / Rw. 01 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penekanan ke 1 Pedagang yang memiliki 2 (dua) Toko
- Bahwa benar Terdakwa meminta uang keamanan / melakukan pemungutan secara paksa di lapak di luar pasar Pasar Sungai Bambu Jl. Papanggo I A Rt. 02 / Rw. 01 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sejak bulan April 2021 sampai dengan kemarin tanggal 17 juni 2021
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dasar untuk melakukan pemungutan, Terdakwa hanya melakukan ke lapak sayur dan lapak buah ibu SITI KHODIJAH dikarenakan lapak ibu SITI KHODIJAH sedang renovasi dan ibu SITI KHODIJAH adalah orang lemah dan mudah ditakut-takuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari bulan april 2021 Terdakwa meminta uang keamanan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan tanggal 17 Juni 2021. dan ibu SITI KHODIJAH memiliki 2 (dua) Lapak sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila yang jaga lapak / pedagang tidak memberikan uang pungutan tersebut maka Terdakwa akan melakukan pengancaman lapak dagang Terdakwa akan acak acak dan Terdakwa bentak bentak hingga pedagang tersebut tidak betah
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut agar para pedagang merasa ketakutan dan memberikan uang yang Terdakwa minta
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemungutan tersebut agar mendapatkan uang dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa
- Bahwa benar apabila pedagang tidak memberikan uang yang Terdakwa minta maka Terdakwa akan memarahi pedagang mengancam akan mengacak ngacak dan menunggu sampai diberikan
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan hanya seorang diri dari bulan april 2021 Terdakwa tidak menggunakan alat bantu hanya menakut nakutinya tetapi pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021 ketika Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pedagang tersebut tidak mau memberikan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan ke Pedagang tersebut dikarenakan pedagang tersebut hanya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut agar mendapatkan uang secara cepat tanpa bekerja
- Bahwa benar berawal pada bulan april 2021 adanya pedagang pasar yang membuka lapak di luar pasar kemudian Terdakwa menghampirinya dan meminta uang keamanan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lapak dan lapak tersebut adalah lapak milik dari ibu SITI KHODIJAH;
- Bahwa benar ibu SITI KHODIJAH memiliki 2 (dua) lapak di tempat tersebut dan Terdakwa melakukan pemungutan dari akhir April sampai dengan tanggal 16 April 2021. Namun pada tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa membutuhkan uang untuk berobat sehingga Terdakwa datang ke 2 (dua) lapak milik ibu SITI KHODIJAH untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- Bahwa benar dikarenakan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pedagang hanya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) membuat Terdakwa memarahi dan mengancam pedagang tersebut namun pedagang tersebut tidak mau menambahkan sehingga Terdakwa mengambil kayu manis dari lapaknya dan melakukan pemukulan kearah leher, karena digunakan memukul kayu manis tersebut patah kemudian Terdakwa melakukan penusukan kearah leher pedagang tersebut dan setelah melakukan pemukulan Terdakwa pergi dan meninggalkan pedagang tersebut;

- Bahwa benar selain dari lapak milik ibu SITI KHODIJAH Terdakwa meminta 2 (dua) pedagang lainnya dengan alasan membangun pos dan Terdakwa menerima dari lapak milik ibu SITI KHODIJAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk lapak pisang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk lapak buah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

ad.1. " Unsur Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum



seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **HERRY RYAN alias HEBEL bin EDY RYANTO** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. ” **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, saksi korban SAHRI RIYADI menjaga dagangan sayur milik ibu SITI KHODIJAH di Pasar Sungai Bambu yang berada di Jalan Papanggo I A RT.02/01 Kel. Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian datang terdakwa HERRY RYAN alias HEBEL bin EDY RYANTO yang mengaku sebagai keamanan pasar dan meminta uang keamanan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila tidak diberikan maka terdakwa akan mengacak-acak dagangan saksi korban sehingga saksi korban memberikan uang keamanan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa marah dan mengancam akan mengacak-acak dagangan sayuran saksi korban karena merasa terancam, lalu saksi korban memberikan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu tanggal 16 Juni 2021, pada waktu saksi korban sedang berdagang sayuran di Pasar Sungai Bambu, kemudian datang terdakwa meminta uang keamanan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila tidak diberikan maka terdakwa akan mengacak-acak dagangan saksi korban sehingga saksi korban memberikan uang keamanan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, ketika saksi korban sedang dagang sayuran di Pasar Sungai Bambu kemudian terdakwa datang dan meminta uang keamanan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi korban menolak karena tidak punya uang sejumlah itu kemudian saksi korban memberikan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa marah-marah dan memukul leher leher saksi korban dan menusuk leher saksi korban menggunakan kayu manis dan terdakwa meninggalkan saksi korban selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menarik uang keamanan dari saksi korban tersebut adalah untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana uang keamanan yang diminta dari saksi korban tersebut bukanlah iuran resmi dari Pemerintah atau pihak Pasar Sungai Bambu, apabila saksi korban tidak memberikan uang keamanan yang diminta terdakwa maka terdakwa mengancam akan mengacak-acak dagangan saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan luka memar pada bagian leher saksi korban karena dipukul dan ditusuk menggunakan kayu manis.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan luka memar pada bagian leher saksi korban karena dipukul dan ditusuk menggunakan kayu manis.
- Terdakwa berulang kali meminta uang kepada para pedagang yaitu saksi SITI KHODIJAH saksi AAN bin SAYIM sehingga mereka mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **HERRY RYAN alias HEBEL bin EDY RYANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu manis, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, 11 Oktober 2021 oleh kami, R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maryono, S.H., M.Hum, dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum.

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 891/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20